



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 10 April 1975  
Nomor : 5519/75  
Perihal : Perubahan dan Penetapan kembali uang insentif/  
upah pungut dari uang pemasukan (income)  
pengelolaan di bidang pertanahan.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat keputusan Walikotamadya Kotamadya Bandung tanggal 18 Desember 1973 perihal uang Insentif/upah pungut dari yang pemasukan pengelolaan di bidang per-Tanah-an untuk para Karyawan Bagian Tanah.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka intensifikasi pungutan didalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, supaya pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan gairah kerja dari pada Karyawan dapat meningkat pula, dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang kerja berupa uang insentif/upah pungut untuk maksud tersebut;
2. Bahwa selain perangsang kerja kepada para karyawan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu pula meningkatkan pembangunan disegala bidang, untuk maksud tersebut diperlukan pembiayaan besar dan pengorbanan pengabdian yang penuh dari semua aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Bahwa liquiditas keuangan yang ada untuk maksud diatas perlu diadakan peninjauan kembali atas besarnya upah pungut/insentif para karyawan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, guna disesuaikan dengan pembiayaan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1975 tentang APBN 1975/1976;
3. Petunjuk Pelaksanaan Garis Kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. S.K. DPRD Kotamadya Bandung tanggal 3 Mei 1971 No. 6564/71;
5. S.K. DPRD Kotamadya Daerah tanggal 27 Januari 1973 No. 1903/73;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Nota Keuangan & Belanja Daerah tahun 1975/1976;

7. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 18 Desember 1973 No. 2357/73.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Merubah dan menetapkan kembali besarnya upah pungut para Karyawan Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebesar 7½ (tujuh setengah persen) yang semula 10%, dari jumlah seluruh penerimaan /pemasukan–pemasukan dari hasil pengelolaan tanah-tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - II. Menghapus pemberian uang premi, uang lembur dan semacamnya kecuali gaji/honorarium karyawan yang bersangkutan.
  - III. Memberi wewenang kepada Kepala Bagian Tanah untuk melakukan pembagian uang Incentif/upah pungut tersebut kepada para Karyawan yang berhak, dengan ketentuan bahwa tata cara dengan norma pembagiannya benar-benar dapat mendorong para karyawan menjalankan tugas secara lebih baik.
  - IV. Membebaskan Sub. I kepada APBD Pemda Kodya Daerah Tingkat II Bandung yang sedang berjalan;
  - V. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1975, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Dit / Bagian/Sub. Bagian/ Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Direktorat / Dinas / Kantor/ Badan / BAPPEMKO / Insp. Pengawasan/ Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)